

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 (Kotak Pos
J A K A R T A

Jakarta, 23 Juli 1992

NOMOR : S-3038/A.2/261/0792.
LAMPIRAN :
PERIHAL : Ralat DIK tahun 1992/1993
No. 047/23/92 Sekretariat
Jenderal II Propinsi
Sulawesi Utara.

K E P A D A

Yth. Sekretaris Jenderal
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
di -

J A K A R T A

Menunjuk surat Saudara tanggal 23 Juni 1992 Nomor 31802/A3.1/B/92 dengan ini diberitahunkan bahwa berhubung terdapat kesalahan dalam DIK tahun 1992/1993 No. 047/23/92 Sekretariat Jenderal II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara yang perlu diralat sebagai berikut :

Halaman | U r a i a n | kolom | semula tertulis | seharusnya

2/28, 3a/28 dan 3b/28	nomor pengenal 180240	1	SMA Negeri 2 Tahuna, Jl. Baru Tona Kab. Sa- ngihe Talaud.	SMA Negeri 3 Tahuna, Jl. Baru Tona Kab. Sa- ngihe Talaud.
--------------------------------	--------------------------	---	--	--

Dengan adanya perbaikan di atas, maka pelaksanaan bagi DIK berkenaan, hendaknya disesuaikan perubahan tersebut.

Demikian agar maklum.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Pembinaan Anggaran Rutin,

Eddy Wahyudi Effendi

P. 060013890



Tembusan



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Baru Tona Tahuna, Telp.(0432) 21701, Kode Pos 95815

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 800 / Sekre / Dikpora / 1009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kabupaten Kepulauan Sangihe,
menerangkan dengan benar, bahwa :

SMA Negeri 1 Manganitu, tidak menerima Akte Pendirian Sekolah, sebab SMA Negeri 1 Manganitu adalah institusi Alih Fungsi SPG Negeri Tahuna.

Sebagai bahan informasi tentang Perubahan Nomenklatur SMA Negeri 1 Manganitu, sebagai berikut :

1. SPG Negeri Tahuna menjadi SMA Negeri 2 Tahuna, SK Mendikbud nomor : 0426/0/1991 tanggal 15 Juli 1991.
2. SMA Negeri 2 Tahuna menjadi SMA Negeri 3 Tahuna di Manganitu, Ralat DIK Sekjen Depdikbud nomor : B-3038/A2/261/0792 tanggal 23 Juli 1992.
3. SMA Negeri 3 Tahuna di Manganitu menjadi SMU Negeri 3 Tahuna di Manganitu, SK Mendikbud nomor : 035/0/1997 tanggal 3 April 1997.
4. SMU Negeri 3 Tahuna di Manganitu menjadi SMU Negeri 1 Manganitu, Surat Kakanwil Depdikbud Prop. Sulut nomor : 447a/116.1/LL/1997 tanggal 23 Mei 1997.
5. SMU Negeri 1 Manganitu menjadi SMA Negeri 1 Manganitu, Surat Kadis Diknas Kab.Kepl. Sangihe Talaud nomor : 422/TU/DIKNAS/Skep/024/2004 tanggal 9 Agustus 2004.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipakai menurut perlunya.

DIKELUARKAN DI : TAHUNA
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013.

Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dra. H. TATAWI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581008 198603 2 010